



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 44 Pdt.P/2015/PN.KPG**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Klas I.A Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**JANTJE GASPERSZ**, umur 45 tahun, Lahir di Kupang 07 Oktober 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat RT 16/ RW 06 Kelurahan Pasir Panjang, Kec. Kota Lama, Kota Kupang, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT**

Telah Membaca berkas perkara.

Telah mendengar Keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 27 Nopember 2015 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 11 Desember 2015, dengan register perkara nomor: 44 /Pdt.P/2015/PN. KPG telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah anak sah dari perkawinan sah antara Bapak Picter Lodowek Gaspersz dan Ibu Ana Oktovina Gaspersz- Weo;
2. Bahwa pemohon lahir di Kupang pada tanggal 07 Oktober 1970, sesuai dengan surat keterangan Kelahiran No. 15 tahun 1973, tertanggal 31 Agustus 1973 ;
3. Bahwa pada surat keterangan kelahiran tersebut tertulis nama JAN JOHAN GASPERSZ ;



4. Bahwa pemohon ingin mengganti nama pemohon pada surat keterangan kelahiran tersebut dimana pada surat keterangan kelahiran tersebut tertulis nama pemohon JAN JOHAN GASPERSZ ;
5. Bahwa pemohon ingin mengganti nama kecil pemohon JAN JOHAN yang tertulis dan terbaca pada surat keterangan kelahiran No. 15 tahun 1973, tanggal 1 Agustus 1973 menjadi JANTJE sedangkan nama marga GASPERSZ tetap terpakai dibelakang nama Kecil JANTJE, sehingga tertulis dan terbaca selengkapnya menjadi JANTJE GASPERSZ, sehingga bersesuaian dengan nama pemohon yang tertulis dan terbaca dalam SURAT TANDA TAMAT BELAJAR, tanggal 26 Mei 1990 ;
6. Bahwa salah satu persyaratan perbaikan nama tersebut, Pemohon harus memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri ;
7. Bahwa pemohon sangat membutuhkan perubahan nama pada surat keterangan kelahiran tersebut ;
8. Bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada para Pemohon ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka bersama ini Pemohon mengajukan permohonan dihadapan Bapak kiranya dapat menerima dan memperhadapkan permohonan ini kesuatu persidangan Pengadilan Negeri Kupang dan berkenan memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan penggantian nama sesuai yang tertulis dan terbaca dalam surat keterangan kelahiran No. 15 tahun 1973 tanggal 01 Agustus 1973 an. JAN JOHAN GASPERSZ dirubah dan diganti menjadi JANTJE GASPERSZ sesuai dengan Surat TandaTamat Belajar( STTB ) tanggal 26 Mei 1990 adalah sah menurut hukum.
3. Memerintahkan dan memberi Kuasa seperlunya kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar setelah ditunjukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya Turunan Resmi Penetapan ini, supaya segera mengubah nama Pemohon tersebut yang sebelumnya tertulis JAN JOHAN GASPERSZ sesuai surat keterangan kelahiran No. 15 tahun 1973, tanggal 1 Agustus 1973 menjadi JANTJE GASPERSZ agar bersesuaian dengan SURAT TANDA TAMAT BELAJAR, tanggal 26 Mei 1990 ;

4. Membebankan segala biaya yang timbul didalam permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan.

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya dimuka persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut :

1. Foto copy SURAT KETERANGAN KELAHIRAN Pemohon No.15/1973, yang selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy SURAT BAPTISAN No.002410, yang selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy SURAT TANDA TAMAT BELAJAR (STTB) Nomor 21- OC ou 0131663 tanggal 26 Mei 1990 diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy SURAT TANDA TAMAT BELAJAR (STTB) Nomor 21- OA oa 006268 tanggal 25 Mei 1984 diberi tanda bukti P-4 ; dan
5. Foto copy SURAT TANDA TAMAT BELAJAR (STTB) Nomor 21- OB ob 1853 tanggal 06 Juni 1987 diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy KTP No.5371030710700004, yang selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti P-6 ;

Bahwa Foto copy surat-surat tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

---

Halaman 3 Penetapan No.44/Pdt.P/2015/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti surat, pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi ALFRED BOY P.GASPERZS**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah Adik kandung pemohon ;
- Bahwa benar pemohon ada mengajukan permohonan untuk ganti nama ;
- Bahwa tujuan untuk ganti nama adalah untuk pengurusan administrasi kepegawaian di Badan kepegawaian Negara (BKN) ;
- Bahwa benar dari BKN meminta agar nama Pemohon pada data kepegawaian haruslan sesuai dengan nama yang tertulis dan terbaca pada Akta kelahiran pemohon;
- Bahwa benar nama pemohon yang tertulis dan terbaca di BKN adalah JANTJE GASPERSZ sesuai STTB tanggal 26 Mei 1990
- Bahwa pemohon adalah anak sah dari perkawinan sah antara Bapak Picter Lodowek Gaspersz dan Ibu Ana Oktovina Gaspersz– Weo;
- Bahwa nama Pemohon yang diberikan oleh orang Tua setelah lahir adalah JAN JOHAN GASPERSZ sesuai Akta kelahiran No.15/1973 sedangkan pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) tanggal 26 Mei 1990 tertulis JANTJE GASPERSZ;
- Bahwa pemohon lahir di Kupang pada tanggal 07 Oktober 1970;
- Bahwa pemohon akan merubah nama menjadi JANTJE GASPERSZ sesuai STTB tanggal 26 Mei 1990;
- Bahwa pemohon mulai menggunakan nama menjadi JANTJE GASPERSZ sejak Pemohon bersekolah;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak pernah ada masalah dengan penggunaan nama JANTJE GASPERSZ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak ada tujuan lain dari Pemohon untuk mengganti nama selain untuk pengurusan administrasi Kepegawaian di BKN;

## 2. Saksi BERNARD NOPEMBER :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah teman dari pemohon ;
- Bahwa benar pemohon ada mengajukan permohonan untuk ganti nama ;
- Bahwa tujuan untuk ganti nama adalah untuk pengurusan administrasi kepegawaian di Badan kepegawaian Negara (BKN) ;
- Bahwa benar dari BKN meminta agar nama Pemohon pada data kepegawaian haruslah sesuai dengan nama yang tertulis dan terbaca pada Akta kelahiran pemohon;
- Bahwa benar nama pemohon yang tertulis dan terbaca di BKN adalah JANTJE GASPERSZ sesuai STTB tanggal 26 Mei 1990
- Bahwa nama Pemohon yang diberikan oleh orang Tua setelah lahir adalah JAN JOHAN GASPERSZ sesuai Akta kelahiran No.15/1973 sedangkan pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) tanggal 26 Mei 1990 tertulis JANTJE GASPERSZ;
- Bahwa pemohon akan merubah nama menjadi JANTJE GASPERSZ sesuai STTB tanggal 26 Mei 1990;
- Bahwa pemohon mulai menggunakan nama menjadi JANTJE GASPERSZ sejak Pemohon bersekolah;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak pernah ada masalah dengan penggunaan nama JANTJE GASPERSZ;
- Bahwa benar tidak ada tujuan lain dari Pemohon untuk mengganti nama selain untuk pengurusan administrasi Kepegawaian di BKN;

Menimbang, bahwa tidak ada sesuatu apapun lagi yang akan diajukan oleh pemohon, dan selanjutnya mohon untuk diberikan penetapan;

---

Halaman 5 Penetapan No.44/Pdt.P/2015/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk sepenuhnya kepada berita acara pemeriksaan perkara yang bersangkutan dan untuk selanjutnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah Pemohon mohon penetapan ganti nama Pemohon JAN JOHAN GASPERSZ sesuai yang tertulis dan terbaca pada surat Keterangan kelahiran No.15 tahun 1973, tanggal 31 Agustus 1973 dirubah menjadi JANTJE GASPERSZ, sehingga sesuai dengan nama pemohon yang tertulis dan terbaca dalam STTB tanggal 26 Mei 1990 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang terdiri bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 serta saksi ALFRED BOY P.GASPERZS dan Saksi BERNARD NOPEMBER;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat permohonan pemohon, ternyata bahwa pemohon hendak mengganti nama Pemohon yang semula bernama JAN JOHAN GASPERSZ sesuai yang tertulis dan terbaca pada surat Keterangan kelahiran No.15 tahun 1973, tanggal 31 Agustus 1973 menjadi JANTJE GASPERSZ, sehingga sesuai dengan nama pemohon yang tertulis dan terbaca dalam STTB tanggal 26 Mei 1990 guna kepentingan pengurusan administrasi kepegawaian di Badan Kepegawaian Negara (BKN);

Menimbang, bahwa berdasarkan SURAT KETERANGAN KELAHIRAN No.15 tahun 1973, tanggal 31 Agustus 1973 (Bukti P-1), terbukti penulisan nama pemohon tercantum atas nama JAN JOHAN GASPERSZ, dan pada SURAT BAPTISAN No.002410 tercantum atas nama JANTJE (bukti P.2) sedangkan berdasarkan Bukti P-3 s/d P-6 nama pemohon tercantum atas nama JANTJE GASPERSZ ;

Menimbang, bahwa oleh karena penulisan nama Pemohon berdasarkan Bukti P-1 dan bukti P.3 adalah tidak sama hal mana bersesuaian dengan keterangan dari saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFRED BOY P.GASPERZS dan Saksi BERNARD NOPEMBER yang dibawah janji menerangkan bahwa nama pemohon dalam surat Keterangan kelahiran No.15 tahun 1973, tanggal 31 Agustus 1973 tertulis atas nama JAN JOHAN GASPERSZ (bukti P.1) dan pada STTB tanggal 26 Mei 1990 tertulis atas nama JANTJE GASPERSZ (bukti P.3);

Menimbang bahwa oleh karena terdapat penulisan nama pemohon yang tidak sama maka untuk kepentingan pengurusan Administrasi Kepegawaian di BKN, maka nama pemohon perlu diganti menjadi JANTJE GASPERSZ sesuai dengan nama yang tercantum pada STTB tanggal 26 Mei 1990 (bukti P.3), STTB tanggal 25 Mei 1984 (bukti P.4), STTB tanggal 06 Juni 1987 (bukti P.5) dan KTP No.5371030710700004 (bukti P.6) atas nama Pemohon dan hal tersebut menurut Pengadilan tidak bertentangan dengan Undang- Undang yang berlaku oleh karenanya permohonan Pemohon pada Petitum angka 2 tersebut dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 dari permohonan pemohon mohon supaya Pengadilan Negeri memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang di Kupang untuk mencatatkan perubahan pada surat Keterangan kelahiran No.15 tahun 1973, tanggal 31 Agustus 1973 tertulis atas nama JAN JOHAN GASPERSZ dirubah dan diganti menjadi JANTJE GASPERSZ bersesuaian dengan nama pemohon yang tertulis dan terbaca dalam STTB tanggal 26 Mei 1990 pada register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 UURI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam ayat (2) dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan dimaksud, maka ada perubahan dalam pengurusan perubahan akta kelahiran menurut ketentuan lama yang mewajibkan Pengadilan Negeri memerintahkan instansi pencatatan sipil untuk

---

Halaman 7 Penetapan No.44/Pdt.P/2015/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan perubahan nama dimaksud, sedangkan menurut ketentuan Undang-Undang RI nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang aktif adalah penduduk yang bersangkutan untuk melaporkan perubahan nama tersebut pada Kantor catatan sipil yang menerbitkan akta kelahiran yang dirubah tersebut dan berhubung dengan itu amar penetapan ini akan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dan petitum tersebut dinilai beralasan hukum sehingga patut dikabulkan dengan penyesuaian pada isi petitumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara dimaksud adalah perkara volunter, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan Ketentuan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan penggantian nama sesuai yang tertulis dan terbaca dalam surat keterangan kelahiran No. 15 tahun 1973 tanggal 01 Agustus 1973 an. JAN JOHAN GASPERSZ dirubah dan diganti menjadi JANTJE GASPERSZ sesuai dengan Surat TandaTamat Belajar( STTB ) tanggal 26 Mei 1990 adalah sah menurut hukum.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama sesuai yang tertulis dan terbaca dalam surat keterangan kelahiran No. 15 tahun 1973 tanggal 01 Agustus 1973 an. JAN JOHAN GASPERSZ dirubah dan diganti menjadi JANTJE GASPERSZ sesuai dengan Surat TandaTamat Belajar ( STTB ) tanggal 26 Mei 1990 pada kantor catatan Sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh pemohon tersebut;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini ditetapkan sebesar  
Rp. 171.000,- ( Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 05 Januari 2016**  
oleh Hakim Tunggal **IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH. MH**, Penetapan  
tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut yang dihadiri  
oleh **DIAN R ISMAIL, SH.** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon

Hakim Tersebut,

ttd./

**IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**DIAN R ISMAIL, SH.**

**Perincian biaya :**

- PNBP ..... : Rp 30.000,-
- Biaya Proses/ATK: Rp 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp 80.000,-
- Materai : Rp 6.000,-
- Redaksi ..... : Rp 5.000,-
- J u m l a h ..... : Rp 171.000,-

---

*Halaman 9 Penetapan No.44/Pdt.P/2015/PN.KPG*